

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap masyarakat tentunya memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan tidak semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka masyarakat melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada wilayah Kabupaten Sleman sendiri mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, hasil Rekapitulasi Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jenis pekerjaan Kelompok usia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten sleman semester I tahun 2018 dari 726,471 jiwa 42,608 jiwa bekerja sebagai Petani, Pekebun atau Buruh tani, Perkebunan. <sup>1</sup>Tentunya banyak menghasilkan kebutuhan pokok yang dapat diperjual belikan. Sarana tempat akan sangat membantu masyarakat sleman dalam menjual hasil pertaniannya tersebut.

Belum adanya prasarana yang memadai, menyebabkan masyarakat melakukan transaksi jual beli di pinggir jalan yang membuat suasana terlihat tidak rapi, semrawut dan sering kali mengganggu lalu lintas di jalan raya. Pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan tempat atau wadah bagi masyarakat untuk dapat melakukan

---

<sup>1</sup> Menulis Referensi dari Internet, 22 Maret 2019, <https://dukcapil.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Data-Agregat-Kependudukan-2018-Sem-I-FIX.pdf>

proses jual beli secara rapi, tertib, terstruktur, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik bertugas menyediakan Pelayanan Publik untuk suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah DIY nomer 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik yaitu pelayanan Jasa publik yang dalam Pasal 8 disebutkan meliputi Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk Jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu bisa di sebut dengan Pasar Tradisional. Pada akhirnya melalui Dinas Pasar, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tempat kepada masyarakat untuk dapat digunakan yaitu Pasar Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman atau dalam hal ini yaitu Dinas Pasar sleman mempunyai wewenang mengelola pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk kepentingan masyarakat Sleman. Dalam hal ini Dinas Pasar dapat mengalihkannya kepada pedagang atau masyarakat untuk mendapatkan suatu kios atau los dengan retribusi yang sudah ditetapkan.

Kesepakatan mengenai pemakaian kios atau los di Pasar Sleman di buat secara tertulis berbentuk Surat Izin Tempat Usaha atau di sebut dengan SITU, yaitu antara pedagang pasar sleman dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman. Salah satu isi dari SITU tersebut berupa kewajiban pedagang untuk bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku.. Dari adanya SITU tersebut menimbulkan hubungan hukum antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar kabupaten Sleman. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya melekatkan hak pada 1 (satu) pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya.<sup>2</sup>

Acuan hukum yang digunakan di Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). dalam buku III KUHPerdata Pasal 1313 menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” sehingga dapat dikatakan adanya suatu perjanjian antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman

Perjanjian yang terjadi tersebut antara pedagang pasar sleman dengan kantor pengelolaan pasar kabupaten sleman menarik untuk diteliti karena tidak ada suatu keterangan apakah hubungan tersebut dilaksanakan layaknya perjanjian sewa

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, et all, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

menyewa atau hak pakai, karena tentunya kedua hubungan tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan yang menyangkut masalah hubungan hukum terutama yang berkaitan dengan perjanjian pemakaian kios dan menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul

**“Hubungan Hukum Antara Pedagang Pasar Sleman Dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman Dalam Pemakaian Kios Pasar Sleman”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hubungan Hukum antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola dalam Perjanjian Pengelolaan Pasar tersebut ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti hubungan hukum apa yang terjadi antara pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana tanggung jawab pengelola dalam Perjanjian Pengelolaan Pasar tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Bagi penulis, penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam lingkup hukum Bisnis.

Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum Bisnis yaitu Hubungan Hukum Pemakaian Kios Pasar Sleman antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman.

2. Manfaat praktis

Sebagai pedoman bagi pedagang dan pemerintah dalam menjalankan atau membangun sebuah Pasar.